

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

AMINUDDIN SAKTI NASUTION
NIM. 2010100014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

AMINUHDIN SAKTI NASUTION
NIM. 2010100014



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
PADANGSIDIMPUAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

AMINUHDIN SAKTI NASUTION

NIM. 2010100014

PEMBIMBING I



Dr. Habibi, S.H., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

*Acc
16/12/2025*

PEMBIMBING II



Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

*Acc
15/12/2025*

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Judul : Skripsi
Nama : Aminuhdin Sakti Nasution

Padangsidimpuan, 16 DESEMBER 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat, saya telah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Aminuhdin Sakti Nasution berjudul "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Beriring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk bertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M.Hum
NIP. 198008182009011020

PEMBIMBING II

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ya bertanda tangan di bawah ini :

nama : Aminuhdin Sakti Nasution

M : 2010100014


kultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi
sus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau erbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata nulis karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat nyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana cantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad ldary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai ngan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Desember 2025



Aminuhdin Sakti Nasution
NIM.2010100014

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ya bertanda tangan di bawah ini :

ma : Aminuhdin Sakti Nasution

M : 2010100014

kultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam


is Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada fak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”**, beserta rangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan mad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk ngkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama eliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 16 Desember 2025


Aminuhdin Sakti Nasution
NIM. 2010100014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Aminuhdin Sakti Nasution
NIM : 2010100014
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Mediator Non Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 2000031 005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 2000031 005

Dr. Habibi, S.H., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/22 Desember 2025
Pukul : 09.00s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 80,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,43 (Tiga Koma Empat Tiga)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 232 /Un.28/D/PP.00.9/04/2026

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam
Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi
Kasus Di Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan)
NAMA : Aminuhdin Sakti Nasution
NIM : 2010100014

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 23 April 2026

Dekan,

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Aminuhdin Sakti Nasution

NIM : 2010100014

Judul : Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)

Mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Dalam kurun 2020 hingga 2024, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengalami fluktuasi. Pada 2020, hanya 1 dari 50 perkara yang berhasil dimediasi. Angka ini meningkat signifikan pada 2021 dengan 28 keberhasilan dari 54 perkara, dan pada 2022 menjadi 36 dari 71 perkara. Namun, terjadi penurunan pada 2023 dengan 20 keberhasilan dari 51 perkara, sebelum akhirnya melonjak lagi pada 2024 dengan 30 perkara berhasil dari total 48 perkara yang dimediasi. Maka penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana peran mediator non-hakim dalam menangani perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Bagaimana Efektivitas mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini akan dilihat antara teori sebuah norma hukum dengan pengaplikasiannya di lapangan atau masyarakat. Yang mana metode dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan peran yang terkait dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 1). pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga secara damai.2). Mediator non hakim memainkan peran penting sebagai fasilitator dialog, penengah netral, penyedia solusi alternatif, serta pemberi nasihat berdasarkan pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan ini efektif dalam menciptakan suasana kondusif dan mendorong pihak bersengketa untuk mempertimbangkan ulang keputusan perceraian.3). keberadaan mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat dikatakan cukup efektif dalam membantu proses penyelesaian perkara perceraian, meskipun masih diperlukan peningkatan sistem dan strategi untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian ini dan menyusun skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman gelap ke zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, serta banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terma kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Puji Kurniawan M.A.,HK, selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Habibi, S.H, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Penghargaan istimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Saktion Rasyid Nasution dan Ibunda Massarina Siregar beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan Alhamdulillah Penulis telah menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan impian dari harapan beliau. Dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu saya atas segala cinta, kasih, sayang, doa dan dukungannya kepada penulis, menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan

banyak terima kasih kepada saudara-saudari saya yang selalu mendoakan saya dalam menyusun skripsi supaya mudah dan lancar semuanya.

7. Kepada teman terbaik penulis Annisa Arianti Harahap, Indra Kurniawan, Irpan Siregar, Baginda Kharayan, Jefri Nasution, Andalan Siregar, Ismail Hasibuan dan teman-teman semuanya yang telah kebersamai dalam penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Nim 20 terkhusus kepada Fai Hidayat Gultom dan Ahmad Soipan Rao yang telah kebersamai selama masa perkuliah hingga akhir dalam penyelesaian Skripsi ini .
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan penghargaan tertinggi saya ucapkan kepada Ketua Umum Sofyan Hanafi Hasibuan dan rekan-rekan kepengusan, himpunan ini telah menjadi rumah bagi penulis Selama masa Perkuliahan ini

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga berterima kasih kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Padangsidempuan, Juni 2025
Penulis,

Aminuhdin Sakti Nasution
Nim. 2010100014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan	Nama
.....ي		fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....		fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ... ..أَ... ..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...إِ... ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
...وُ... ..	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori efektivitas.....	13
B. Teori Peran	16
C. Konsep Mediasi.....	18
D. Mediator Non-Hakim	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	43
B. Deskripsi Hasil Penelitian	47
C. Analisis Data	65
D. Pembahasan Hasil Penelitian	68
E. Keterbatasan Penelitian	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Hasil Penelitian	74
C. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.¹

Mediasi diatur di dalam PERMA No. 1 tahun 2016 yang mendefinisikan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah seseorang yang membantu orang-orang yang memiliki masalah untuk menemukan jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak.²

Mediator membantu orang tersebut guna mengerti perspektif masing-masing serta menelusuri masalah yang dianggap penting bagi mereka. Seorang mediator membantu orang berbagi informasi dan berbicara perihal perbedaan minat, pendapat, dan pemahaman mereka tentang situasi. Mereka

¹Wirhanuddin, *deskripsi tentang mediasi di pengadilan tinggi agama maksar, perfektif hukum islam*, (Al Fikr: Vol 20 No. 2 Tahun 2016), hlm. 303.

² PERMA No. 1 tahun 2016

juga membantu memfokuskan persoalan serta khusus dimaksud serta minat bersama.³

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil.

Pejabat yang sangat berperan dalam kegiatan mediasi adalah mediator. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu mediator dari kalangan hakim dan mediator dari kalangan non hakim.⁴

Mediator yakni orang yang dapat mendukung orang lain guna menyelesaikan masalah tanpa harus memaksakan keputusan. Dia bisa asalnya dari hakim ataupun orang lain yang mempunyai sertifikat khusus. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang cocok untuk semua pihak.⁵ Seorang

³Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995). hlm. 12-13.

⁴ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press, 2017), hlm. 231.

⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 angka 2.

mediator mesti mempunyai sertifikat yang memperlihatkan bahwasanya mereka sudah menyelesaikan dan lulus kursus pelatihan untuk menjadi seorang mediator. Kursus pelatihan harus disetujui oleh Mahkamah Agung atau lembaga terakreditasi. Jika kedua belah pihak meminta hakim guna menjadi penengah dalam perseteruan mereka, maka ini memiliki keuntungan karena tidak akan dikenakan biaya untuk menggunakan hakim sebagai penengah.⁶ Oleh karena itu, hal ini sering menjadi pertimbangan dalam memilih hakim selaku mediator daripada mediator non hakim di mekanisme mediasi.

Keberadaan mediator non-hakim semakin dilibatkan karena diyakini memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim dikarenakan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi. Seorang mediator non-hakim dimungkinkan mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi (tidak hanya berasal dari fakultas hukum).

Hal tersebut tentu saja sangat bermanfaat untuk melihat suatu sengketa tidak hanya dari segi perspektif hukum saja, melainkan dari berbagai aspek yang multidisipliner. Selain itu, mediator non-hakim semakin dilibatkan dalam proses mediasi untuk kasus- kasus di pengadilan, mengingat beban hakim yang cukup tinggi dan jumlah perkara yang ditangani rata-rata seorang hakim.

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 8 ayat (1)

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai mediasi dalam perkara perceraian telah banyak dilakukan, seperti penelitian Muktasim Billah yang menyoroti peran mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi, Penelitian lain seperti Ekawati Hamzah dan Indah Tia Sari Simatupang juga menekankan faktor pendukung dan penghambat mediasi, serta peran hakim mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Namun, seluruh penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji efektivitas peran mediator non-hakim dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis spesifik mengenai efektivitas mediator non-hakim berdasarkan data empiris lima tahun. Sekaligus menutup *research gap* terkait peran strategis mediator non hakim dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perceraian pada lingkungan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Diketahui bahwa keberadaan mediator mempunyai peran penting ketika proses perceraian akan berlangsung karena berpengaruh terhadap keputusan untuk atau tidak bercerai. Pada pra penelitian yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan peneliti mendapatkan data dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tahun 2020 perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahap mediasi sebanyak 50 perkara dan yang telah berhasil pada tahap mediasi tersebut sebanyak 1 perkara dan yang tidak

berhasil sebanyak 49 perkara. Keberhasilan pada tahap mediasi ini semakin meningkat pada tahun 2021, perkara perceraian yang di mediasi sebanyak 54 perkara dan angka keberhasilan pada tahap mediasi tersebut sebanyak 28 perkara dan yang tidak berhasil sebanyak 26 perkara. Tahun 2022 angka perkara yang di mediasi sebanyak 71 perkara dan yang berhasil pada tahap mediasi tersebut sebanyak 36 perkara dan yang tidak berhasil sebanyak 35 perkara. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi penurunan keberhasilan perkara perceraian yang di mediasi sebanyak 51 perkara dengan angka keberhasilan pada tahap mediasi sebanyak 20 perkara dan yang tidak berhasil sebanyak 31 perkara. Tahun 2024, keberhasilan pada tahap mediasi melonjak dimana jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 48 perkara dan angka yang berhasil pada tahap mediasi tersebut sebanyak 30 perkara dan yang tidak berhasil sebanyak 18 perkara.⁷ Banyaknya jumlah keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator, maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut tentang **"Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)"**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun fokus masalah dalam Penelitian ini yaitu penelitian hanya berfokus dengan “Langkah-langkah mediator non-hakim dalam melakukan upaya mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan” untuk melihat efektivitas pelaksanaan

⁷Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

mediasi yang dilakukan hakim non-mediator di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk Menghindari kesalah pahaman dalam memahami pokok masalah dalam penelitian ini peneliti menjelaskan batasan istilah terlebih dahulu dari judul penelitian “Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan).”, adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Efektivitas: Kemampuan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Ini berarti melakukan sesuatu dengan benar dan efektif, sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan.
2. Peran: Perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat.
3. Mediator Non Hakim: Pihak ketiga netral, bukan hakim, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Mediator non hakim memiliki sertifikasi dan bertugas untuk memfasilitasi negosiasi, membantu para pihak mengidentifikasi isu, dan mendorong mereka untuk menemukan solusi bersama tanpa memaksakan keputusan.
4. Mediasi Upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

5. Perceraian: Proses atau tindakan untuk mengakhiri pernikahan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi diakui sebagai suami-istri oleh hukum
6. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan: Merupakan pengadilan agama yang menjadi objek penelitian, berada di Kota Padangsidempuan yang merupakan tempat diakannya mediasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang penulis temukan mengenai efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Objek kajian penelitian yang dilakukan penulis maka penulis merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mediator non-hakim dalam menangani perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Efektivitas mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Adapun tujuan yang hendak di capai penulisan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi peran mediator non-hakim dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui efektifitas mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Diharapkan kepada masyarakat terlebih lagi kepada mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan kegunaannya bagi mereka. Kajian ini juga nantinya akan bertujuan sebagai kajian anak hukum namun bersifat general bagi siapapun dan dimanapun untuk lebih memahami persoalan efektivitas mediator non-hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penelitian ini juga nantinya akan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan problematika yang sama.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan bagi semua pihak yang membaca penelitian ini:

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi almamater, untuk menambah keustakaan sebagai rujukan serta bahan kajian dalam pengembangan penelitian terdahulu

- c. Bagi Pengadilan Agama Kota Padang disimpulkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi, khususnya dalam pemanfaatan mediator non-hakim. Temuan penelitian diharapkan mampu membantu pengadilan dalam mengevaluasi strategi mediasi, meningkatkan efektivitas layanan, serta memperbaiki sistem penunjukan mediator agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih optimal.
- d. Bagi Mediator Non-Hakim Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kompetensi bagi mediator non-hakim dalam memaksimalkan perannya. Temuan terkait strategi, hambatan, dan faktor pendukung mediasi dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan keterampilan mediasi dalam penanganan perkara perceraian.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Muktasim Billah yang berjudul "*Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makela Tahun 2021-2022.*" Dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut peran mediator yang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Faktor pendukung mediasi yaitu tempat yang nyaman dan iktikad baik kedua belah pihak dan faktor penghambat yaitu keinginan keduanya untuk bercerai sedangkan perbedaan dengan

penelitian saya yaitu dalam penelitian saya membahas tentang peran mediator non-hakim dalam mediasi pada perkara perceraian.⁸

2. Skripsi Fegy Tri Damayanti yang berjudul "*Peran Mediator Non-Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*". Dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut yaitu mediator non-hakim mempunyai cara yang lebih banyak dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan membawa ke arah agama menjadikan pedoman kuat mediator non-hakim dalam menjalankan cara mediasinya.⁹ Perbedaan dengan penelitian saya yaitu membahas masalah perceraian bagaimana peran mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam menyelesaikan masalah perceraian.
3. Penelitian Agustini Andriani dan Susi Suasanti yang berjudul "*Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh*" dalam penelitian ini juga, peneliti menguraikan gambaran umum proses mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- empiris yaitu suatu metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Peneliti berusaha membedah permasalahan proses mediasi serta peranan mediator di Pengadilan Agama secara umum sebagaimana data- data

⁸Jurnal, Mukhtashim Billah, *Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makela Tahun 2021-2022*, vol 1 No 1, Tahun 2424, hlm. 33

⁹ Fegy Tri Damayanti, *Peran Mediator Non-Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*, Ilmu Hukum, Skripsi Tahun 2021. hlm. 149.

kepastakaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dalam penelitian Agustini Andrini dan Susi Suasanti memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas peran mediator dalam menangani perkara perceraian, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian pengadilan agama kota Padangsidempuan.

4. Penelitian Ekawati Hamzah yang berjudul "*Efektifitas Peran Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian*" dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut bentuk upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di pengadilan agama Barru dilakukan dalam bentuk formal dan informal. Mediasi formal dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sedangkan mediasi informal dilakukan di luar pengadilan Agama Barru dengan cara hakim mediator *Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*" dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Faktor keberhasilan suatu mediasi yakni sikap dari kedua belah pihak yang mengikuti aturan pada saat mediasi, kasus atau perkara yang dianggap memiliki peluang untuk berhasil dalam mediasi, itikad baik para pihak untuk bersedia menghadiri mediasi. Hambatan hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi yakni, itikad baik dari para pihak yang tidak bersedia hadir selama mediasi, batas waktu yang habis sehingga mediasi tidak dapat dilakukan, memiliki itikad tidak baik dengan melontarkan hal-

¹⁰ ANDRIANI, Agustini; SUSANTI, Susi. Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh. *Syntax Idea*, 2024, 6.3: 1498-1506.

hal yang dilarang dalam mediasi, dan syarat kesepakatan mediasi yang tidak terpenuhi.¹¹ Perbedaan dengan penelitian saya yaitu membahas masalah perceraian bagaimana peran mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menyelesaikan masalah perceraian.

5. Penelitian Indah Tia Sari Simatupang yang berjudul "*Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan*" dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak dan mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Faktor penghambat pelaksanaan PERMA No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan, yaitu: durasi waktu mediasi, jumlah perkara perceraian yang banyak membuat hakim merangkap menjadi hakim mediator, mediator non hakim yang dari luar pengadilan yang hanya berjumlah dua (2) orang saja sehingga sangatlah terbatas.¹² Perbedaan dengan penelitian saya yaitu membahas masalah perceraian bagaimana peran mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menyelesaikan masalah perceraian.

¹¹Ekawati Hamzah, Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal* Vol 1 No 2 Tahun 2021, hlm 30.

¹²Indah Tia Sari Simatupang, *Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan*, Skripsi Tahun 2023. hlm 127.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarasannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹³

Efektifitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang di kehendaki oleh hukum atau di harapkan oleh hukum.¹⁴

Efektivitas juga dapat dikatakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan

¹³Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988) hlm. 80.

¹⁴W. Yudho Dan H. Tjandras, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Majalah Hukum Dan Pembangunan, UI Press, 1987), hlm. 59.

tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹⁵

Dalam konteks mediasi, sebagai upaya penyelesaian sengketa untuk mencapai perdamaian dan win-win solution, efektivitasnya ditentukan oleh optimalitas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah penerapan faktor-faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam proses mediasi:

a) Substansi Hukum

Faktor ini menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harus memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Efektivitas mediasi didukung oleh adanya undang-undang atau regulasi yang mengatur mediasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara. Peraturan harus secara jelas mengatur mekanisme mediasi untuk mencapai solusi damai yang saling menguntungkan win-win solution. Dalam kasus perceraian, faktor ini dapat dilihat dari ketatnya mekanisme mediasi yang diterapkan oleh pengadilan.

b) Struktur Hukum

Faktor ini berkaitan dengan pihak yang menerapkan hukum aparat penegak hukum, serta sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan

¹⁵Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

hukum. Kualitas dan Kompetensi Mediator: Efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan optimalitas penegak hukum. Dalam mediasi, ini merujuk pada kompetensi dan integritas mediator baik hakim mediator maupun mediator non-hakim. Faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah kemampuan mediator dalam komunikasi dan bernegosiasi. Mediator harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan sikap untuk memfasilitasi dialog konstruktif dan mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak. Faktor penghambatnya dapat berupa kurangnya sumber daya manusia dalam hal mediator yang tersedia. Ketersediaan sarana dan fasilitas fisik seperti ruangan mediasi sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan.

c) Budaya Hukum

Faktor ini merujuk pada sikap warga masyarakat terhadap hukum di tempat hukum itu diterapkan, atau yang disebut derajat kepatuhan. Keberhasilan mediasi bergantung pada keterbukaan pasangan untuk berdialog dan bekerja sama mencari solusi. Pihak yang terlibat harus menyadari kesalahan mereka dan memiliki keinginan untuk bersatu kembali dalam kasus perceraian atau berdamai. Mediasi sangat efektif bila sejalan dengan budaya lokal yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Minimnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi dan kurangnya sosialisasi sering menjadi tantangan utama. Jika masyarakat tidak

mau mematuhi peraturan yang ada (misalnya menolak upaya damai), ini menjadi faktor penghambat utama.

Singkatnya, mediasi yang efektif sesuai kerangka Soerjono Soekanto terjadi ketika peraturan mediasi yang jelas Substansi Hukum dilaksanakan oleh mediator yang kompeten dan berintegritas Struktur Hukum dan disambut dengan keinginan tulus untuk berdamai dari pihak-pihak yang bersengketa Budaya Hukum.

B. Teori Peran

Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu yang memiliki kedudukan atau status sosial tertentu diharapkan menjalankan seperangkat perilaku, fungsi, dan tanggung jawab sesuai posisi yang diembannya. Dalam konteks penelitian ini, teori peran menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana mediator non hakim menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Sebagai mediator, mereka memiliki peran penting untuk memfasilitasi komunikasi, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, menengahi konflik, serta membantu menemukan solusi damai tanpa memaksakan keputusan. Dengan demikian, teori peran digunakan untuk mengukur sejauh mana mediator non hakim melaksanakan peran idealnya sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan bagaimana pelaksanaan peran tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Melalui teori ini, penelitian dapat menilai apakah mediator non hakim telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai fasilitator, penengah, pemberi arahan,

dan penjaga netralitas, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran tersebut.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁶ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam buku “sosiologi suatu pengantar” peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam- macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.¹⁷

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karna fungsi peran sendiri sebagai berikut: (a) memberi arah pada proses sosialisasi,(b) pewaris tradisi, kepercayaan, nilai- nilai, norma- norma dan pengetahuan (c) dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat,(d) menghidupkan sistem pengendalian dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹⁸

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada 2007),hlm.24.

¹⁸J, Dwi narkona dan bagong suyanto. *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*, (Edisi ke-3; Jakarta: Kencana 2010), hlm. 160.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

C. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Cukup banyak penulis dan praktisi yang berusaha menjelaskan pengertian mediasi. Tetapi, upaya untuk mendefinisikan mediasi bukanlah suatu hal yang mudah. "*Mediation is not easy to define.*"¹ Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 114²⁰

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara

¹⁹Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

²⁰ QS. An-Nisa Ayat 114

manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan secara berkeadilan.²¹

Pengertian mediasi diatas, lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga, di Indonesia pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum dari perdamaian atau mediasi di Indonesia sebagai berikut:

- a. PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Pengertian mediasi disebutkan pada pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.
- b. PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat (3) tentang cara praktik “Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus disebutkan dalam pasal 1 butir 4 yaitu: Pertemuan antara mediator dengan salah

²¹ Kementerian Keuangan republik Indonesia Di Akses Tanggal 13 20:10 Wib

satu para pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya”. Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka.

- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 2 Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak ketiga yang netral. Manfaat mediasi antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perceraian,

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui konsesus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala masalah ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan.

Mediator yang boleh dikatakan bersifat pasif dan netral dapat bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir masalah hal mana tidak mungkin dan sulit kalau dilaksanakan diperadilan. Pihak bersengketa akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak lain dengan pandangan yang berbeda.²²

²² Susanti Adi Nugroho, Susanti Adi Nugroho "Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Kencana : Jakarta 2019) Cet. 1. Hal 54.

Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara dipengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk mematuhi keputusan karena keputusan ini semata mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputuskan oleh pihak lain

4. Mekanisme dan Prosedur mediasi

a. Prosedur Mediasi

Semua perkara Perceraian yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008. Proses pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi :

- 1) Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.

- 2) Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
- 3) Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
- 4) Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Proses persidangan setelah mediasi dilaksanakan

- 1) Mediasi tidak mencapai kesepakatan Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.
- 2) Mediasi mencapai kesepakatan Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak.
- 3) Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon. Jika tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan maka dibebankan kepada pihak yang secara hukum membayar biaya perkara.
- 4) Jenis Perkara yang dimediasi adalah semua jenis perkara Perceraian.
- 5) Untuk mediator hakim tidak diberi honorarium.
- 6) Jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, semua pernyataan atau pengakuan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang bersangkutan maupun perkara lain, dan harus dimusnahkan

serta mediator tersebut tidak dapat sebagai saksi dan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan ternyata kemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian, mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun Perceraian atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.²³

D. Mediator Non-Hakim

1. Pengertian Mediator Non-Hakim

Salah satu pihak penting dalam proses mediasi adalah seorang mediator. Di jelaskan dalam KBBI, mediator merupakan pihak penengah (pihak ketiga) yang berfungsi sebagai pemisah (juru damai) diantara para pihak yang bersengketa.²⁴

PERMA Nomor 1 Tahun 2008, menerangkan bahwa mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dengan tujuan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Secara legal untuk menjadi mediator, seseorang harus memiliki sertifikat mediator yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh MA (lembaga lain yang telah terakreditasi oleh MA). Hal ini dikecuali bagi hakim pengadilan yang tidak memiliki sertifikat mediator, ia tetap dapat menjalankan perannya sebagai mediator jika ada keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, namun hal ini dapat

²³ <https://www.pa-padangsidempuankota.go.id/> Diakses Tanggal 13 16:00 Wib

²⁴ B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

dilakukan hanya jika hakim tersebut disetujui dan mendapat surat keputusan dari Ketua Pengadilan.²⁵ Beberapa persyaratan mediator adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Mediator Disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
2. Tidak Memiliki Hubungan Sedarah dengan Salah Satu Pihak yang Bersengketa.
3. Tidak Memiliki Kepentingan Financial atau Kepentingan Lain terhadap Kesepakatan Para Pihak.
4. Tidak Memiliki Hubungan Kerja dengan Salah Satu Pihak yang Bersengketa.
5. Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Proses Perundingan Maupun Hasilnya.

2. Peran Mediator Non-Hakim

Mediator Non-Hakim merupakan komponen integral dan krusial dalam mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang terintegrasi secara wajib dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Kehadiran mereka menandai pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa, dari yang semula berfokus pada litigasi adjudikatif menjadi pendekatan yang lebih konsensual dan partisipatif. Laporan ini akan mengupas secara mendalam landasan hukum, peran fungsional, kualifikasi profesional, serta tantangan strategis yang dihadapi oleh profesi Mediator Non Hakim berdasarkan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

²⁵ Pasal 13 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Secara yuridis, Mediasi didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Institusionalisasi mediasi ini memiliki tujuan utama untuk mengimplementasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Lebih dari itu, mediasi wajib bertujuan memberikan akses keadilan yang lebih luas, di mana para pihak diberdayakan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik di masa depan, sebuah hasil yang sulit dicapai melalui putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah.

Peran seorang Mediator Non-Hakim jauh melampaui sekadar menjadi fasilitator pasif dalam sebuah perundingan. Sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016, mereka dibekali serangkaian tugas prosedural yang terperinci serta kewenangan kritis yang dapat memengaruhi jalannya proses litigasi secara langsung.

Berdasarkan Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016, tugas-tugas utama seorang mediator mencakup:

- a. Pengaturan Awal: Memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan sifat mediasi, serta menegaskan kedudukan mediator sebagai pihak netral yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
- b. Pembuatan Struktur: Bersama para pihak, menyusun aturan main dan jadwal pelaksanaan mediasi yang disepakati bersama untuk memastikan proses berjalan terstruktur dan efisien.

- c. Penggunaan *Kaukus*: Menjelaskan kewenangan mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak (*kaukus*) sebagai teknik strategis untuk menggali kepentingan tersembunyi dan memecah kebuntuan negosiasi.
- d. Fasilitasi Sinergis: Mendorong dan memfasilitasi para pihak untuk beralih dari posisi kaku ke penggalan kepentingan yang lebih dalam, serta bekerja sama mencari berbagai alternatif solusi yang kreatif dan saling menguntungkan
- e. Perumusan Hasil: Membantu para pihak dalam merumuskan dan menyusun draf Kesepakatan Perdamaian secara formal jika mediasi berhasil mencapai titik temu.

Di antara berbagai tugas tersebut, kewenangan paling kritis yang dimiliki oleh Mediator Non Hakim adalah penilaian iktikad baik. Kewenangan ini memberikan peran yang sangat berpengaruh. Seorang Mediator Non Hakim wajib melaporkan hasil mediasinya—baik berhasil, gagal, maupun tidak dapat dilaksanakan—kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Secara spesifik, Mediator Non Hakim memiliki wewenang untuk menyatakan salah satu atau kedua belah pihak tidak beriktikad baik dalam laporannya.

3. Landasan Yuridis

Kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung menjadi fondasi yang melegitimasi dan mengatur setiap aspek profesi Mediator Non-Hakim. Pemahaman terhadap evolusi peraturan ini sangat penting

untuk mengontekstualisasikan kedudukan dan peran mereka saat ini, dari sebuah kewajiban historis hakim menjadi sebuah profesi independen yang terstruktur.

Akar kewajiban untuk mendamaikan para pihak sejatinya telah tertanam lama dalam hukum acara perdata Indonesia, bersumber dari Pasal 130 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg). Kedua pasal ini secara eksplisit mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian di antara pihak yang bersengketa sebelum memeriksa pokok perkara.

Kewajiban historis ini kemudian diinstitutionalisasi menjadi Mediasi Wajib melalui serangkaian regulasi modern. Puncaknya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merevisi total peraturan sebelumnya (PERMA No. 1 Tahun 2008) dan kini menjadi landasan hukum utama. PERMA ini mengatur secara detail seluruh prosedur, mulai dari kewajiban para pihak, kualifikasi mediator, hingga konsekuensi hukum dari proses mediasi.

Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.²⁶ Mediasi diselenggarakan diruang Mediasi Pengadilan atau ditempat lain diluar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan.

²⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat, (1-2)

Mediator Non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi di pengadilan. Penggunaan ruangan mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.²⁷

4. Kualifikasi Profesional Mediator non Hakim

Untuk menjaga integritas proses dan kualitas hasil mediasi, Mahkamah Agung telah menetapkan jalur kualifikasi yang terstruktur dan bersifat wajib bagi setiap individu yang ingin berpraktik sebagai Mediator Non-Hakim profesional. Proses ini memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam yang dapat masuk ke dalam sistem.

Proses untuk menjadi Mediator Non Hakim secara garis besar terdiri dari dua langkah utama:

- a. Pelatihan dan Sertifikasi: Syarat mutlak pertama adalah wajib memiliki sertifikat mediator. Sertifikat ini hanya dapat diperoleh setelah calon mediator mengikuti dan lulus pelatihan profesional yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang telah mendapatkan akreditasi resmi dari Mahkamah Agung. Proses pelatihan dan sertifikasi ini bersifat komersial, di mana seluruh biaya mulai dari pendaftaran, pendidikan, ujian, hingga penerbitan sertifikat ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

²⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat, (1-4)

b. Prosedur Pendaftaran di Pengadilan: Setelah berhasil memperoleh sertifikat, seorang Mediator Non Hakim belum dapat langsung berpraktik di lingkungan peradilan. Mereka harus menempuh langkah administratif selanjutnya, yaitu mendaftarkan diri pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat. Setelah pendaftaran diverifikasi, nama mereka akan dimasukkan ke dalam daftar mediator resmi yang dipublikasikan oleh pengadilan. Daftar inilah yang menjadi rujukan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih mediator non-hakim yang mereka kehendaki.

Seorang mediator dipilih untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa tanpa memihak salah satu pihak. Mediator harus bersifat netral, agar posisi masing masing pihak dapat seimbang. Gagal atau berhasilnya mediasi sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator.²⁸ Mediator sebagai pihak yang netral, harus dapat membangun interaksi dan komunikasi positif sehingga mampu menggali kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif sebagai solusi pemecahan masalah yang mereka alami. Keahlian ini dapat diperoleh lewat sejumlah pendidikan, pelatihan dan sejumlah pengalaman menyelesaikan konflik.²⁹

²⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam hukum Syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Depok: Kencana, 2009) hlm.77

²⁹A. Husein Ritonga, Dkk, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Bengkuku: Buku Literasiologi, 2020) hlm. 84

5. Tantangan dan Prospek Profesi Mediator Non-Hakim

Meskipun ditopang oleh landasan hukum yang kuat dan peran fungsional yang jelas, profesi Mediator Non-Hakim menghadapi berbagai tantangan implementasi dan isu strategis yang perlu diatasi. Evaluasi kritis terhadap tantangan ini sangat penting untuk memproyeksikan masa depan profesi dan memastikan kontribusinya terhadap sistem peradilan tetap optimal. Tantangan utama yang dihadapi antara lain:

a. Pengawasan Kualitas

Status Mediator Non Hakim sebagai profesional independen menimbulkan tantangan dalam menjaga keseragaman kualitas layanan di seluruh yurisdiksi. Kualitas fasilitasi dapat sangat bervariasi antar individu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat mekanisme pengawasan kinerja secara periodik, tidak hanya berhenti pada akreditasi lembaga pelatihan, tetapi juga mencakup evaluasi hasil mediasi yang aktual.

b. Transparansi Biaya Jasa

Struktur biaya jasa yang diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak berpotensi menciptakan disparitas ekonomi. Terdapat risiko bahwa biaya yang tidak transparan atau terlalu tinggi dapat menghambat akses masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, terhadap jasa mediasi berkualitas. Pertimbangan untuk menerbitkan pedoman mengenai transparansi dan kewajiban biaya jasa menjadi sangat relevan.

c. Kebutuhan Kompetensi Etika Substantif

Salah satu kritik yang muncul adalah bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 cenderung lebih fokus pada aspek prosedural. Terdapat kebutuhan mendesak bagi Mediator Non Hakim untuk tidak hanya memastikan proses berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjamin hasil mediasi yang adil dan etis.

6. Konsep Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediator Non Hakim

Proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) dalam proses mediasi di pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Sengketa berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak suami dengan isteri dalam hubungan keluarga. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh suami dan isteri. Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga, namun dalam proses menjalin hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya pertentangan, perselisihan atau sengketa antara suami isteri dalam rumah tangga.

Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari

keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung, selama dalam proses perundingan perundingan mediator harus tetap bersikap netral, membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.³⁰

³⁰Jumadiyah. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Jurnal* vol. 6 No 2, hlm 4-5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mulanya ialah rangkaian tatacara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu terhadap suatu penelitian untuk memecahkan sebuah permasalahan.³¹ Oleh sebab itu dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah hendaklah dirumuskan terlebih dahulu metode penelitian agar penelitian tersebut dapat memberikan data dan terjawab sesuai yang diharapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan secara metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sampai dengan Juni 2025.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini akan dilihat antara teori sebuah norma hukum dengan pengaplikasiannya di lapangan atau masyarakat. Dalam penelitian hukum sering disebut dengan penelitian hukum empiris.

³¹ Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Gransindo), hlm. 9

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian pendekatan yuridis-empiris menggabungkan penelitian yuridis yang memandang hukum sebagai norma *das sollen*, dan studi empiris menanggapi hukum sebagai fakta sosial budaya atau *das sein*. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, objek penelitian berfokus pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, karena mereka merupakan subjek utama yang menjalankan peran mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Selain mediator non hakim, penelitian ini juga melibatkan staf Pengadilan Agama yang terkait dengan administrasi mediasi serta memberikan informasi mengenai prosedur dan dinamika pelaksanaan mediasi. Di samping itu, peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang pernah mengikuti proses mediasi sebagai bentuk triangulasi data untuk melihat efektivitas pelaksanaan mediasi secara langsung di lapangan. Dengan demikian, objek penelitian ini mencakup seluruh elemen yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses mediasi, sehingga data yang diperoleh

benar-benar menggambarkan peran, tantangan, serta efektivitas mediator non hakim dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan topik akan dieksplorasi melalui wawancara dan obeservasi. wawancara dan obeservasi merukan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Observasi sendiri jarang digunakan, namun dapat digunakan sebagai alat tunggal dalam penelitian dan sebaliknya wawancara sering digunakan dan mereka selalu dilengkapi pengamatan dan pemeriksaan silang dan validasi data. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yang digunakan adalah dengan melakukan obesevasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk melihat dokumen rekap pada peroses mediasi dan melakukan langsung wawancara dengan hakim mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen –dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan .yang menjadi data sekunder peneliti.

- 1) Bahan primer, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama, termasuk kewajiban para pihak untuk melalui tahap mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara..
- 2) Bahan Sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan instruksi terhadap materi hukum berdasarkan olahan pendapat atau pemikiran dari para ahli atau pakar yang terlibat dalam bidang tertentu dan akan memberikan arahan kepada penulis, seperti buku hukum, jurnal ilmiah dan tulisan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan data penelitian dalam skripsi ini, informan utama yang diwawancarai meliputi mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, staf Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai sumber data pendukung terkait dokumen pernikahan dan dinamika perkara keluarga. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan yang disiapkan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pendapat, dan dinamika selama proses mediasi. Pemilihan teknik ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang membutuhkan kedalaman informasi serta fleksibilitas dalam menggali data lapangan.

Dalam kegiatan observasi, peneliti melakukan observasi langsung (direct observation) terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Kota

Padangsidempuan, termasuk memperhatikan cara mediator berkomunikasi, pola interaksi antara suami-istri yang bersengketa, suasana ruang mediasi, serta dinamika emosional para pihak. Observasi ini digunakan untuk memvalidasi data wawancara dan memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi berupa data proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dokumen statistik perkara perceraian tahun 2020–2024, Dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data pendukung yang memperkuat analisis empiris dan memberikan gambaran kuantitatif mengenai tren keberhasilan mediasi oleh mediator non hakim. Dengan demikian, kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadikan data penelitian lebih valid, komprehensif, dan mendalam.

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami wawancara merupakan teknik yang mengumpulkan informasi melalui proses penyelidikan satu arah di mana pertanyaan bersumber dan jawaban bersumber berasal dari sumber. Posisi kedua belah pihak selalu dipertanyakan dengan berbagai cara dalam negosiasi. Hal ini berbeda dengan dialog, dimana posisi dan peran para pihak dapat berubah

³² Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I, Psikologi UGM*, (Jogjakarta: Pranada group, 2021), hlm.193

sewaktu-waktu selama proses pembahasan.” Menurut Sugiyono, wawancara “digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan jawabannya. masalah yang diteliti, dan walaupun peneliti menginginkan informasi yang lebih detail tentang responden dan jumlah respondennya sedikit.

b. Observasi

Observasi Secara umum merupakan metode pengumpulan bahaninformasi (data) yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diamati. Arikunto menekankan bahwa observasi “adalah istilah umum yang mengacu pada segala jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, menghitung, mengukur, danmencatat peristiwa”. Selain itu, observasi dapat diatur berdasarkan instrumen yang digunakan. dan persepsi tidak terstruktur.³³

c. Dokumen

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record,yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dan catatan adalah setiap pernyataan pernyataan tertulis dari seseorang atau lembaga untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Di sini pembahasan difokuskan pada dokumen dalam arti peneliti menemukannya catatan-catatan, tentunya harus digunakan. Dokumen sering dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.

³³ Anas sudijono. *Pengantar evaluasi pendidikan.* (jakarta: rajagrafindo persada,2018),Hal 76-77

F. Teknik pengecekan keabsahan data

Untuk memperoleh keabsahan data perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti. Ada berbagai macam triangulasi, diantaranya :

a) Trigulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.³⁴ Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik maksudnya menggabungkan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

c) Triangulasi Sumber

³⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330.

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui sumber seperti mediator non hakim, Staf Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengelolaan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan data yang ditafsirkan memberi makna pada analisis berbagai persepsi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dengan metode deskriptif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dan kemudian diolah untuk dideskripsikan.³⁵

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ialah menggolongkan atau mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian.

³⁵Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hlm, 154.

b. Reduksi Data

Reduksi data ialah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

c. Deskripsi Data

Deskripsi data yaitu, menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah. Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah

diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).³⁶

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padang Sidempuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padang Sidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Sidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.


2. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan meliputi 6 kecamatan, sebagai berikut :

³⁶ website <https://www.pa-padangsidempuan.go.id/?utm>

- a) Kecamatan Padang Sidempuan Utara.
- b) Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.
- c) Kecamatan Padang Sidempuan Selatan.
- d) Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua.
- e) Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru.
- f) Kecamatan Angkola Julu

Gambar. IV.1
Wilayah Yurisdiksi



3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

a. Visi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

“Terwujudnya Peradilan Agama Kota Padangsidempuan yang Agung”.


b. Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Guna mencapai visi dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka perlu ditetapkan misi-misi yang menggambarkan hal-hal yang harus diemban dan dilaksanakan yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- 2) Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Pengadilan Agama Kota Padangsidempun membentuk struktur Organisasi yang tersusun dari ketua, wakil ketua, hakim, penitra, dan stap lainnya.



B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Peran Mediator Non-Hakim Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa dari masyarakat, maka dari itu penulis mendapat kesimpulan bahwa landasan yuridis dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terhadap kualifikasi mediator, mediator memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan mediasi, maka dari itu, hakim mediator maupun mediator non-hakim dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan. Mediator juga disebut pihak netral dan dapat menjalankan perannya mulai dari peran yang lemah hingga peran yang kuat.

Dalam praktiknya, mediator non hakim tampil sebagai fasilitator yang netral. Mereka berupaya mengendalikan dinamika emosi para pihak yang sering datang dalam kondisi tertekan. Pendekatan yang digunakan

cenderung bersifat kekeluargaan, persuasif, dan religius, menyesuaikan dengan karakter masyarakat Kota Padangsidempuan yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat. Mediator juga memberikan penjelasan terkait dampak perceraian terhadap anak, tanggung jawab nafkah, serta konsekuensi keagamaan dari perceraian.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup, tetapi jika dalam tahap mediasi hakim mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara maka perkara tersebut dapat dicabut. Sebelum tercapainya perdamaian hakim mediator yang menangani kasus perceraian tersebut harus memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa apabila terjadi kembali masalah dalam keluarga maka penggugat tidak bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sama. Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 144³⁷

Peran mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sudah cukup baik dan berpengaruh terhadap jalannya mediasi. Mediator non-Hakim sudah semaksimal mungkin dalam melaksanakan perannya sebagai seorang mediator, dan terhadap proses mediasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun dalam proses mediasi tidak sepenuhnya berhasil, namun tidak sedikit juga yang berhasil sebagian. Adapaun nama-nama mediator non hakim dipengadilan agama kota padangsidempuan sebagai berikut:

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 144

Tabel IV.2
Daftar Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan

No.	Nama Mediator	Jabatan
1	Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM	Non Hakim
2	Heni yunansi Kaloko, S.H, CPM	Non Hakim

Pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama kota Padangsidempuan setiap tahunnya telah mengalami peningkatan, adapun gambaran tingkat keberhasilan setiap tahunnya, sebagai berikut:

Tabel IV.3
Mediasi Perkara Cerai Oleh Mendiator di Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan

Tahun	Jumlah Perkara	Tidak Layak mediasi	Laporan Perkara Mediasi	
			Berhasil	Tidak Berhasil
2020	50	563	1	49
2021	54	336	28	26
2022	71	514	36	35
2023	51	432	20	31
2024	48	476	30	18

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari jumlah mediasi yang telah dilakukan oleh mediator menunjukkan mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2024 telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mediator non hakim Bapak Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM menjelaskan:

“Keberhasilan terhadap pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagian besar ditangani oleh mediator non hakim walaupun pada dasarnya ada dari beberapa proses mediasi yang ditangani oleh hakim sendiri, namun mengingat karena pekejaan dari hakim itu setiap harinya cukup padat, maka dari itu proses mediasi sering ditangani oleh mediator non hakim’³⁸

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran dari mediator non hakim dalam menangani proses mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dikatakan telah membantu dalam meningkatkan tingkat keberhasilan dalam proses mediasi setiap tahunnya.

Melihat tingkat keberhasilan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim setiap tahunnya peneliti tertarik ingin mengetahui strategi ataupun upaya yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam melaksanakan proses mediasi. Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM menjelaskan:

“sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan, yang dimana setiap perkara diwajibkan untuk melakukan proses mediasi. Sebelum sampai kepada proses mediasi

³⁸ Wawancara, Bapak Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, 21 Mei 2025, Pukul 15.40 WIB.

yang dilakukan oleh mediasi non hakim, sebelumnya hakim telah melakukan proses pra mediasi dengan memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak didalam persidangan, setelah itu hakim akan menentukan mediator dengan cara memilih mediator atau menyerahkan kepada hakim untuk menentukan mediator yang akan memimpin proses mediasi terhadap pihak berperkara serta membuat jadwal pertemuan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi diawali dengan proses perkenalan baik itu dari mediator sendiri maupun para pihak berperkara, setelah proses perkenalan langkah selanjutnya adalah mediator akan menjelaskan prosedur mediasi serta peran mediator sebagai pihak yang bersifat netral. Setelah melakukan perkenalan dan menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi, maka langkah selanjutnya mediator meminta para pihak untuk menceritakan permasalahannya, dalam hal ini biasanya mediator akan melakukan dua cara, yang pertama dengan menyatuhkan para pihak jika peluang tidak akan terjadi kericuhan dalam proses mediasi tidak ada, namun jika para pihak berperkara telah menunjukkan emosi diawal mediasi biasanya mediator akan mengarahkan pihak berperkara untuk masuk kedalam ruang mediasi secara satu persatu untuk menceritakan permasalahannya, yang kemudian akan dianalisis oleh mediator. Sehingga mediator dapat memberikan berbagai cara untuk memberikan nasehat atas permasalahan yang dialami pihak berperkara, dalam memberikan nasehat biasanya mediator akan memberikan gambaran yang akan terjadi apabila perceraian terjadi, dan dalam proses

memberikan nasehat mediator biasanya akan menggunakan media yang berisi nasehat-nasehat tentang pentingnya menjaga pernikahan, media yang digunakan biasanya seperti poster ataupun sapanduk yang terpajang dalam ruangan mediasi. Setelah memberikan nasehat kepada pihak berperkara mediator dapat menentukan pengambilan kesimpulan yang dapat disepakati oleh kedua pihak.

A. Proses Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, proses mediasi dipahami sebagai tahapan penyelesaian sengketa melalui dialog bersama yang bertujuan mendamaikan para pihak, dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memihak. Mediator menjelaskan bahwa mediasi bukanlah forum untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan ruang yang mengarahkan suami istri untuk menemukan solusi terbaik secara sukarela dan penuh kesadaran. Dalam mediasi, keputusan tidak berada pada mediator, melainkan sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu membuka komunikasi, meredakan emosi, menggali akar persoalan, serta memfasilitasi perundingan agar terjadi kesepakatan damai.

Sejalan dengan berjalannya wawancara bapak Toharuddin Siregar selaku Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Mengatakan :

‘Adanya dorongan untuk berkontribusi secara langsung dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur damai. Beliau menjelaskan bahwa tingginya angka perceraian di Kota

Padangsidempuan memerlukan adanya peran-peran alternatif di luar hakim untuk mendampingi para pihak, terutama pihak yang berada dalam kondisi emosional dan psikologis yang tidak stabil. Dalam pandangan beliau, mediasi merupakan sarana paling efektif untuk memberi ruang dialog, memperbaiki komunikasi yang terputus, serta membantu pasangan melihat kembali dampak perceraian terhadap keluarga dan anak. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat mendorong dirinya untuk mengambil peran sebagai mediator. Menurutnya, mediator non hakim memiliki fleksibilitas pendekatan, terutama pendekatan kekeluargaan dan keagamaan yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat Padangsidempuan.”

Dan Sejalan nya wawancara bapak Toharuddin Juga mengatakan sebagai berikut

“Mediator menyampaikan bahwa dirinya adalah pihak ketiga yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Mediator hanya bertugas membantu para pihak menemukan solusi terbaik secara musyawarah. Mediator menjelaskan bahwa tujuan utama mediasi adalah untuk membuka ruang dialog yang aman, nyaman, dan kondusif agar para pihak dapat menyampaikan permasalahan mereka dengan jujur dan terbuka sehingga dapat ditemukan titik temu tanpa harus melanjutkan perkara ke persidangan”

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddn Mengatakan Sebagai berikut

“Mediator menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan ruang mediasi yang kondusif dan memastikan kedua belah pihak hadir dalam keadaan siap untuk mengikuti proses mediasi. Pada tahap ini, mediator memberikan penjelasan awal mengenai asas kerahasiaan, kewajiban menjaga sikap, serta tujuan utama mediasi, yaitu mencari penyelesaian secara damai tanpa adanya pihak yang merasa dikalahkan. Selanjutnya, mediator memasuki tahap penjelasan prosedur mediasi, yaitu memberikan gambaran mengenai alur dialog, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta batasan peran

mediator yang hanya sebagai fasilitator dan tidak berwenang mengambil keputusan”

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddin Mengatakan
Sebagai berikut

“Dalam setiap perkara, saya memulai proses identifikasi isu dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan dari sudut pandang mereka tanpa dipotong. Pada tahap ini, saya hanya mendengarkan secara aktif dan mencatat poin-poin penting yang muncul dari penjelasan kedua belah pihak. Biasanya saya melihat pola dari cerita mereka, seperti apakah masalah utamanya terkait ekonomi, komunikasi yang tidak harmonis, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya tanggung jawab. Setelah itu, saya melakukan klarifikasi untuk memastikan apakah yang mereka sampaikan benar-benar inti masalah atau hanya gejala dari persoalan yang lebih besar”

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddin Mengatakan
Sebagai berikut

“Mediator menyampaikan bahwa teknik komunikasi yang digunakan adalah komunikasi persuasif, empatik, dan non-konfrontatif. Mediator selalu mengawali dialog dengan bahasa yang menenangkan dan menghargai kedua belah pihak. Ia menggunakan teknik *active listening* untuk menunjukkan bahwa setiap pihak didengarkan secara serius. Selain itu, mediator menggunakan teknik *reframing*, yaitu mengubah pernyataan yang bernada negatif menjadi lebih netral agar tidak memicu konflik baru. Mediator juga memakai pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan budaya masyarakat Padangsidimpuan untuk mencairkan suasana”

B. Tantangan Dan Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan menghadapi sejumlah

tantangan dan hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitas mediasi. Hambatan ini muncul baik dari pihak mediator, pihak berperkara, maupun kondisi struktural di lingkungan pengadilan.

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddn Mengatakan
Sebagai berikut

“Penjelasan yang di peroleh dari pengadilan agama kota padangsidempuan terdapat berbagai tantangan yang kerap muncul dalam proses mediasi perkara perceraian. Mediator menyampaikan bahwa hambatan yang paling sering ditemui adalah kondisi emosional para pihak yang sudah tidak stabil dan penuh ketegangan. Banyak pasangan datang ke ruang mediasi dengan membawa kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak percaya sehingga sulit untuk dibuka ruang dialog secara jernih. Emosi yang tinggi ini sering menghambat proses identifikasi masalah dan memperlambat pencapaian titik temu antara kedua belah pihak. Selain itu, mediator juga menghadapi tantangan berupa itikad baik yang rendah dari salah satu atau kedua pihak. Tidak sedikit pihak yang menganggap mediasi sebagai formalitas administratif sehingga mereka hadir tanpa kesiapan mental untuk berdiskusi.”

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddn Mengatakan
Sebagai berikut

“Mediator menyampaikan bahwa hambatan paling dominan adalah ketidaksiapan emosional para pihak. Banyak pasangan datang ke pengadilan dalam keadaan emosi yang masih tinggi, penuh kekecewaan, dan kehilangan kepercayaan, sehingga sulit membuka ruang dialog secara objektif. Menurut mediator, Kalau emosinya masih sangat tinggi, biasanya mereka tidak mau mendengar penjelasan apa pun. Fokusnya hanya ingin bercerai, bukan mencari solusi. Mediator juga menyampaikan adanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi mediasi. Sebagian masyarakat menganggap mediasi sebagai formalitas sebelum sidang, sehingga tidak memberikan perhatian serius. Hal ini diperparah dengan ketidakpercayaan sebagian pihak terhadap mediator non

hakim, karena menganggap mediator hakim lebih berwibawa.”

C. Efektivitas Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator non hakim, staf Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, serta pihak-pihak yang pernah menjalani proses mediasi, diperoleh gambaran bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian sangat bergantung pada peran aktif mediator dalam mengelola dinamika emosional para pihak, membangun komunikasi yang kondusif, serta menggali akar permasalahan rumah tangga secara objektif. Mediator non hakim menyatakan bahwa mediasi dapat berjalan efektif apabila kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk berdialog dan bersedia membuka diri terhadap kemungkinan penyelesaian damai. Dalam beberapa kasus, keberhasilan mediasi terjadi ketika mediator mampu menghadirkan pendekatan kekeluargaan dan nilai religius yang dekat dengan budaya masyarakat Padangsidimpuan, sehingga pihak-pihak merasa lebih nyaman dan tersentuh secara emosional.

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddn Mengatakan Sebagai berikut

“Keberhasilan mediasi itu tidak hanya dinilai dari tercapainya atau tidak tercapainya kesepakatan damai. Dalam praktiknya, kami mengukur keberhasilan dari beberapa aspek. Secara formal, mediasi dinyatakan berhasil jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menarik gugatan, atau melanjutkan rumah tangga. Itu biasanya dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang kemudian disampaikan kepada majelis hakim. Namun, keberhasilan juga bersifat substantif, yaitu ketika suasana komunikasi antara pasangan yang berkonflik menjadi lebih tenang,

saling memahami, dan tidak lagi berada dalam kondisi emosional yang berat.”

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddin Mengatakan

Sebagai berikut

“beliau menjelaskan bahwa mediasi memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam menangani perkara perceraian, meskipun hasilnya bervariasi setiap tahun. Menurut beliau, efektivitas mediasi terutama dipengaruhi oleh kesiapan psikologis para pihak, tingkat konflik yang terjadi, serta kesediaan mereka untuk berkomunikasi secara terbuka. Dalam banyak kasus, mediasi dapat membantu pasangan menyadari kembali tujuan perkawinan dan mempertimbangkan dampak perceraian terhadap anak serta keluarga besar, sehingga mediasi sering kali berhasil meredakan emosi dan membuka peluang perdamaian. Namun demikian, beliau juga menekankan bahwa mediasi tidak selalu berhasil, khususnya pada kasus yang sudah berada pada tingkat konflik tinggi, seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau hilangnya kepercayaan secara total. Dalam situasi seperti ini, mediasi sulit mencapai kesepakatan, meskipun prosesnya tetap memberikan ruang dialog yang lebih manusiawi sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan”.

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddin Mengatakan

Sebagai berikut

“informan menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara mediasi yang dipimpin oleh hakim dan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim. Informan menyampaikan bahwa hakim pada umumnya memiliki beban perkara yang sangat banyak sehingga waktu yang dapat mereka alokasikan untuk proses mediasi cenderung lebih terbatas. Hal ini berpengaruh pada kedalaman komunikasi dan ruang dialog yang dapat dibangun selama proses mediasi. Sementara itu, mediator non hakim memiliki fleksibilitas waktu yang lebih baik dan tidak terikat pada agenda persidangan, sehingga mereka dapat memberikan perhatian yang lebih luas dan intensif kepada para pihak.”

D. Evaluasi Dan Pengembangan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan mediator non hakim, staf Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, serta pihak-pihak yang pernah mengikuti proses mediasi, terdapat sejumlah temuan penting yang menjadi dasar evaluasi sekaligus peluang pengembangan sistem mediasi di masa mendatang.

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddin Mengatakan Sebagai berikut

“penjelasan bahwa proses evaluasi diri merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas mediasi. Narasumber menyampaikan bahwa ia secara rutin melakukan refleksi setelah menangani setiap perkara mediasi, terutama dengan menilai kembali bagaimana ia menyampaikan arahan, mengelola emosi para pihak, serta mengatur alur komunikasi selama sesi mediasi berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil setiap kasus, baik yang berhasil maupun tidak berhasil, untuk melihat pola pendekatan mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Mediator juga menjelaskan bahwa peningkatan keterampilan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mengikuti pelatihan lanjutan, bimbingan teknis, dan workshop komunikasi persuasif yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama maupun lembaga pelatihan mediator. Selain itu, ia secara aktif mempelajari praktik mediasi dari pengalaman rekan mediator lainnya, baik hakim maupun non hakim, untuk memperkaya strategi penanganan konflik”.

Sejalan berjalannya wawancara bapak Toharuddin Mengatakan Sebagai berikut

“Dalam menjalankan tugas sebagai mediator non hakim, saya selalu melakukan evaluasi setelah setiap proses mediasi. Evaluasi itu saya lakukan dengan menilai

bagaimana proses komunikasi berjalan, apakah saya sudah cukup netral, dan sejauh mana saya mampu membantu para pihak menemukan titik temu. Biasanya setelah mediasi selesai, saya mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti pendekatan yang kurang efektif, teknik komunikasi yang belum maksimal, atau dinamika emosi pihak-pihak yang mungkin dapat ditangani secara berbeda. Selain evaluasi pribadi, saya juga mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Agama maupun lembaga lainnya. Pelatihan tersebut sangat membantu dalam mengembangkan wawasan, terutama terkait teknik komunikasi persuasif, manajemen konflik, dan pemahaman psikologi keluarga. Dengan evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, saya berusaha agar kualitas mediasi semakin baik dan mampu memberikan dampak positif bagi para pihak yang bersengketa.”

Melalui hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa strategi ataupun upaya yang dilakukan meditor non hakim dalam melakukan proses mediasi dapat diuraikan sebagai berikut

a) Perkenalan

Perkenalan yang dimaksud adalah para pihak berperkara atau pun pihak ketiga diharuskan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum proses mediasi dilaksanakan.

b) Menjelaskan prosedur mediasi

Setelah melakukan proses perkenalan mediator akan menyampaikan prosedur dalam proses mediasi, dan menyampaikan bahwa keberadaan mediator dalam mediasi tersebut hanyalah sebagai pihak ketiga yang bersifat netral selama proses mediasi berjalan.

c) Memahami duduk Permasalahan

Untuk mengetahui duduk permasalahan yang dialami oleh pihak berperkara mediator bisa melakukan dua cara, sebagai berikut:

- 1) Menyatuhkan kedua pihak selama proses mediasi berlangsung, cara ini dapat dilakukan jika potensi kericuhan tidak ditemukan dari pihak yang dimediasi.
- 2) Melakukan proses mediasi kepada para pihak secara satu persatu jika potensi ricuh cukup tinggi.

d) Memberikan nasehat

Setelah mediator memahami duduk permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nasehat-nasehat atau gambaran yang akan terjadi setelah perceraian terjadi. Dalam proses pemberian nasehat mediator akan menyampikan gambaran tentang anak yang akan menderita atau terlantar, dan disamping itu kemungkinan anak akan mengalam trauma dan biaya hidup anak akan seringkali tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, dan dalam ruangan mediasi terdapat media seperti poster ataupun spanduk yang berguna untuk mengingatkan kembali kepada para pihak tentang pentingnya menjaga pernikahan.

e) Pengambilan kesimpulan mediasi

Dalam mengambil kesimpulan mediator non hakim akan menyepakati hasil mediasi secara bersama-sama dengan pihak yang menjalankan mediasi.

2. Efektivitas Mediator Non-Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Mediasi adalah suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh pengadilan agama sebelum para pihak bercerai. Pihak yang datang ke Pengadilan Agama pastinya punya niat untuk bercerai. Peristiwa ini tentunya menjadi tantangan bagi seorang mediator untuk bisa mendamaikan para pihak, dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang peran dan strategi mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada kasus perceraian, tetapi juga memfokuskan pada bagaimana efektivitas proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam mencapai keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kota Padangsidempuan, sehingga peran dan strategi yang dilakukan mediator non hakim tersebut dapat di ukur keefektivannya.

Melalui wawancara bersama bapak Tohirudin Siregar, S.H.I, CPM peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi, sebagai berikut:

“Faktor utama keberhasilan proses mediasi berada pada pihak yang berperkara, kemauan untuk berdamai dari pihak berperkara adalah kunci yang paling penting, Jika para pihak tidak memiliki keinginan untuk berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka proses mediasi akan sulit tercapai. Selain itu, tingkat pemahaman para pihak terhadap proses mediasi juga mempengaruhi keberhasilannya. Selanjutnya komunikasi yang efektif serta kompromi antara mediator dan pihak yang

berperkara haruslah jujur dan tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan yang paling penting adalah kehadiran dari pihak yang berperkara menjadi kunci yang paling penting, jika para pihak berperkara tidak hadir maka untuk mencapai keberhasilan mediasi akan sangat sulit dicapai”.³⁹

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi ada beberapa faktor-faktor penting yang dapat untuk dikualifikasikan sebagai berikut:

a) Komunikasi yang efektif

Kemampuan komunikasi adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam proses mediasi. Komunikasi yang efektif akan mempengaruhi para pihak berperkara untuk lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialami serta memahami keinginan dari para pihak.

b) Kompromi yang baik

Kompromi yang baik sangat dibutuhkan dalam proses mediasi melalui kompromi yang baik akan membantu dalam membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat memperkeruh situasi.

c) Tingkat pemahaman pihak berperkara

Tingkat pemahaman para pihak yang berperkara adalah kunci penting yang harus diperhatikan oleh mediator, jika para pihak tidak

³⁹ Wawancara, Bapak Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, 21 Mei 2025, Pukul 16.00 WIB

memahami alur dari proses mediasi tentunya tingkat keberhasilan mediasi akan sangat sulit untuk dicapai.

d) Kehadiran pihak yang berperkara

Kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi sangat penting. Jika salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi akan kehilangan momentum dan efektivitasnya akan terganggu selama proses mediasi berlangsung.

Selain faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses mediasi, peneliti juga tertarik untuk mengetahui faktor penghambat yang mengakibatkan kegagalan dalam proses mediasi. Melalui hasil wawancara dengan Bapak Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM mengungkapkan:

“Hambatan pada saat mediasi itu pastinya akan selalu ada, tapi tidak banyak hanya beberapa faktor saja, yang menjadi faktor penghambatnya itu kalau seandainya salah satu pihak tidak mau mengikuti proses mediasi dengan sengaja tidak hadir ketika proses mediasi dilakukan atau sudah datang tapi berperkara tidak mau masuk. Kemudian hambatan yang lain apabila pihak mewakili proses mediasi kepada kuasa hukumnya, memang terkadang para pihak berperkara memiliki kesibukan diluar, namun jika selama proses mediasi dilakukan yang hadir terus hanya

kuasa hukumnya saja kemungkinan mediasi tidak akan berhasil jika adapun yang berhasil mungkin hanya sebagian saja.”⁴⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses mediasi adalah kemauan dan kehadiran dari pihak yang berperkara, minimnya kemauan dari pihak berperkara mengakibatkan para pihak tidak mau berhadir atau mewakilkan kepada kuasa hukum untuk mengurus selama proses mediasi berjalan.

Penyataan Bapak Tohiruddin tentang para pihak yang tidak berhadir dalam proses mediasi telah mengundang rasa penasaran dari penulis untuk mengetahui solusi yang dilakukan mediaator jika para pihak yang bermasalah tidak hadir. Melalui hasil wawancara dengan Bapak Tohiruddin siregar mengungkapkan:

“Jika para pihak yang berperkara tidak hadir dalam proses mediasi mediator akan memanggil para pihak yang tidak hadir dalam mediasi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan berturut-turut, apabila yang bersangkutan tidak hadir harus mempunyai alasan yang kuat, seperti tugas negara atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau dalam keadaan sakit harus menyertakan surat keterangan dokter. Apabila yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan dan tidak diwakilkan oleh kuasa hukum, maka pihak yang tidak hadir dan tidak mempunyai iktikad baik.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan apabila pihak yang berperkara tidak hadir atau salah satu diantaranya, dikarenakan adanya

⁴⁰ Wawancara, Bapak Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, 21 Mei 2025, Pukul 16.10 WIB

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan atau alasan lain yang dapat untuk dipertanggung jawabkan, maka akan dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali, dan jika tetap juga para pihak tetap bisa hadir dapat untuk diwakilkan dengan kuasa hukum. Tidak hadirnya para pihak berperkara menunjukkan bahwa kedua pihak tidak memiliki iktikad untuk berdamai.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengenai efektivitas peran mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian, diperoleh gambaran bahwa mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui para pihak sebelum majelis hakim memeriksa perkara pokok. Pelaksanaan mediasi merujuk pada ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada pengadilan ini, terdapat mediator hakim dan mediator non hakim yang telah memiliki sertifikat resmi. Mediator non hakim menjadi bagian penting dalam upaya membantu penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan damai, terutama di tengah tingginya angka perceraian yang diajukan masyarakat Kota Padangsidempuan.

Proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim umumnya dimulai dengan penjelasan mengenai tujuan mediasi, hak dan kewajiban para pihak, serta manfaat menyelesaikan masalah secara damai. Selanjutnya, mediator membuka ruang dialog sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan permasalahan inti yang menjadi penyebab perselisihan. Dalam proses ini, mediator bertindak netral dan berupaya mengendalikan

dinamika emosi pasangan, sebab sebagian besar pihak datang dengan kondisi psikologis yang tertekan. Berdasarkan temuan lapangan, pendekatan yang digunakan mediator lebih bersifat kekeluargaan, persuasif, dan religius, mengingat masyarakat Kota Padangsidimpuan menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Mediator non hakim juga memberikan pemahaman tentang dampak perceraian terhadap anak, pembagian nafkah, dan konsekuensi keagamaan terkait perceraian.

Dari hasil wawancara dengan mediator dan pihak yang pernah mengikuti proses mediasi, diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi bervariasi setiap tahun. Keberhasilan lebih banyak terjadi pada pasangan yang masih memiliki kemungkinan rujuk, yaitu ketika konflik belum terlalu kompleks dan komunikasi antar pihak masih dapat dijembatani. Dalam beberapa kasus, mediasi berhasil membatalkan keinginan bercerai karena mediator mampu menggali akar persoalan dan memberikan solusi yang disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi, tidak sedikit pula mediasi yang berakhir gagal karena berbagai faktor, seperti adanya masalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya rasa percaya, serta keputusan kuat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan. Dalam kondisi demikian, mediator non hakim tetap menjalankan tugasnya dengan mencatat hasil mediasi dan menyerahkannya kepada majelis hakim untuk proses persidangan lanjutan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung keberhasilan mediasi oleh mediator non hakim. Faktor tersebut

mencakup kemampuan mediator dalam membangun suasana dialog yang kondusif, pendekatan humanis dan religius, serta pengalaman mediator dalam menangani berbagai karakter pihak berperkara. Mediator non hakim yang memiliki teknik komunikasi baik lebih mampu menghadirkan rasa nyaman dan mengurangi ketegangan, sehingga para pihak lebih terbuka dalam menerima saran. Di sisi lain, terdapat pula hambatan dalam proses mediasi. Hambatan terbesar berasal dari pihak yang bersengketa, terutama ketika ego dan emosi masih tinggi. Banyak pihak yang memandang mediasi hanya sebagai formalitas administrasi, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti prosesnya. Selain itu, waktu mediasi yang relatif singkat juga menjadi kendala, karena mediator tidak selalu memiliki keleluasaan untuk menggali masalah secara mendalam. Ketidakpercayaan sebagian pihak terhadap mediator non hakim juga muncul, terutama karena persepsi bahwa hakim lebih berwibawa dan berpengalaman.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dikategorikan cukup efektif namun belum optimal. Mediator non hakim mampu menjalankan tugasnya dalam memfasilitasi dialog dan membantu para pihak menemukan penyelesaian damai, meskipun tingkat keberhasilan belum maksimal. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis para pihak, keseriusan mengikuti proses, serta kemampuan mediator dalam mengelola dinamika emosional pasangan. Upaya peningkatan kualitas dan kapasitas mediator, serta

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebelum perceraian, perlu terus dilakukan agar efektivitas mediasi semakin meningkat. Dengan demikian, diharapkan mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi media nyata untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengurangi angka perceraian di Kota Padangsidimpuan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berjalan sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator non hakim memiliki peran penting dalam membantu para pihak mencari solusi damai sebelum perkara perceraian diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim. Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa mediator non hakim berfokus pada pendekatan kekeluargaan, religius, dan psikologis dalam menangani konflik rumah tangga. Pendekatan ini dianggap relevan mengingat karakteristik masyarakat Kota Padangsidimpuan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan adat. Dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keluhan serta memahami dampak perceraian, mediator berupaya mengarahkan pasangan pada perdamaian sebagai solusi terbaik.

Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong cukup efektif namun belum optimal. Pelaksanaan mediasi dinilai efektif apabila kedua belah pihak memiliki kemauan untuk berdamai, masih terdapat hubungan emosional yang dapat dipulihkan, atau konflik belum memasuki

tahap kronis. Dalam kasus demikian, mediator mampu memfasilitasi komunikasi dan menggali akar masalah sehingga penyelesaian damai dapat dicapai tanpa melanjutkan persidangan. Keberhasilan ini sejalan dengan tujuan utama mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution. Namun pada perkara yang melibatkan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakpercayaan mendalam, atau keputusan kuat salah satu pihak untuk bercerai, proses mediasi cenderung tidak membuahkan hasil. Kondisi-kondisi tersebut membuat mediator sulit memberikan pengaruh, sekalipun telah menerapkan teknik komunikasi efektif dan pendekatan emosional.

Selain faktor internal dari pasangan, efektivitas mediasi juga dipengaruhi oleh faktor teknis dan struktural. Salah satu kendala utama adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap mediasi sebagai syarat formalitas sebelum persidangan, sehingga tidak sedikit pihak yang mengikuti mediasi tanpa niat untuk berdamai. Selain itu, keterbatasan waktu dan beban perkara di pengadilan membuat sesi mediasi tidak selalu berjalan maksimal. Mediator non hakim juga menghadapi tantangan berupa ketidakpercayaan sebagian pihak terhadap kemampuan mereka, karena masyarakat cenderung menganggap hakim memiliki otoritas lebih besar dalam memberikan penyelesaian. Kendala-kendala tersebut menjadi faktor penyebab belum optimalnya keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mediator non hakim telah melaksanakan perannya secara baik dan profesional, diperlukan

upaya penguatan dukungan kelembagaan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai. Peningkatan pelatihan mediator, penerapan teknik konseling yang lebih mendalam, penambahan durasi sesi mediasi, serta optimalisasi ruang konseling yang nyaman menjadi upaya yang dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi diharapkan dapat mengubah paradigma bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi sarana menyelamatkan keutuhan keluarga. Dengan demikian, keberadaan mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memiliki kontribusi nyata dalam membantu pasangan yang berkonflik dan berpotensi menjadi sarana strategis menekan angka perceraian jika didukung dengan sistem yang lebih kondusif dan kesadaran masyarakat yang lebih baik.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah dan hasil penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data yang diperoleh peneliti melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi terhadap responden:

1. Keterbatasan Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pengadilan agama di Indonesia yang mungkin memiliki kondisi sosial dan tingkat keberhasilan mediasi berbeda.

2. Keterbatasan Data dan Dokumentasi

Tidak semua data statistik dan dokumentasi mediasi tersedia secara lengkap. Beberapa data historis sulit diakses sehingga analisis dilakukan berdasarkan data yang tersedia pada periode tertentu.

3. Keterbatasan Teknik Pengumpulan Data

Metode utama penelitian berupa wawancara dan observasi, sehingga informasi yang diperoleh sangat bergantung pada objektivitas dan kejujuran informan. Hal ini berpotensi menimbulkan bias subjektivitas dalam hasil penelitian.

4. Keterbatasan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang relatif singkat membuat peneliti tidak dapat mengikuti seluruh proses mediasi secara mendalam dan menyeluruh pada setiap kasus, sehingga hanya beberapa proses mediasi yang dapat diamati secara langsung.

5. Dinamika Psikologis Para Pihak

Kondisi emosional dan psikologis pihak berperkara sering berubah-ubah sehingga mempengaruhi kelancaran wawancara dan observasi. Hal ini menjadi tantangan dalam memperoleh informasi yang konsisten dan mendalam.

Meskipun demikian, peneliti masih menemukan hambatan dalam penelitian ini. Namun, dengan usaha, kerja keras dan dengan bantuan semua pihak yang mendukung, akhirnya peneliti dapat meminimalkan hambatan ataupun kesulitan yang dihadapi sehingga dapat terlaksanakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan hasil penelitian mengenai efektivitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

1. Peran Mediator Non-Hakim dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediator non-hakim memegang peran penting dan strategis dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga secara damai, terutama mengingat beban kerja hakim yang cukup padat. Peran utama mediator non-hakim diwujudkan sebagai fasilitator dialog, penengah netral, penyedia solusi alternatif, dan pemberi nasihat. Mediator menggunakan pendekatan yang efektif, yang didasarkan pada pendekatan kekeluargaan dan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong pihak bersengketa agar mempertimbangkan kembali keputusan perceraian mereka. Langkah-langkah yang dilakukan oleh mediator non-hakim dalam menjalankan perannya meliputi Perkenalan dari mediator dan para pihak. Menjelaskan prosedur mediasi serta peran mediator sebagai pihak yang bersifat netral. Memahami duduk permasalahan yang dapat dilakukan dengan menyatukan kedua pihak atau secara satu per satu (kaukus), tergantung pada potensi keributan atau emosi para pihak. Memberikan nasihat dengan

menyampaikan gambaran tentang dampak perceraian, khususnya terhadap anak (seperti trauma dan pemenuhan biaya hidup), bahkan menggunakan media visual seperti poster atau spanduk di ruang mediasi untuk mengingatkan pentingnya menjaga pernikahan. Pengambilan kesimpulan mediasi yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

2. Efektivitas Mediator Non-Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian keberadaan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat dikategorikan cukup efektif dalam membantu proses penyelesaian perkara perceraian, meskipun penelitian menyimpulkan bahwa hasilnya belum optimal. Tingkat keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis dan iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi mencakup kemauan untuk berdamai dari pihak berperkara, yang merupakan kunci paling penting. Komunikasi yang efektif dan kompromi yang baik antara mediator dan pihak yang berperkara. Tingkat keberhasilan lebih tinggi pada perkara yang konflik rumah tangganya belum terlalu kompleks dan komunikasi antar pihak masih dapat dijembatani. Kemampuan mediator non-hakim dalam membangun suasana dialog yang kondusif, humanis, dan religius. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan belum optimalnya efektivitas mediasi adalah faktor internal pasangan adanya isu perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hilangnya rasa saling percaya secara mendalam, atau keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai. Kurangnya iktikad baik

para pihak yang tidak bersungguh-sungguh mengikuti proses, sengaja tidak hadir, atau mewakilkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Ketidakhadiran pihak berperkara sebanyak dua kali pemanggilan tanpa alasan kuat menunjukkan tidak adanya iktikad baik. Faktor teknis/struktural persepsi masyarakat yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas administratif sebelum persidangan dan keterbatasan waktu mediasi yang relatif singkat.

Oleh karena itu, meskipun mediator non-hakim telah menjalankan tugasnya, peningkatan sistem dan strategi, seperti peningkatan kapasitas mediator dan sosialisasi kepada masyarakat, masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai efektivitas peran mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memberikan beberapa implikasi penting bagi lembaga peradilan, masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peran mediator non hakim memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung proses penyelesaian sengketa keluarga melalui pendekatan kekeluargaan dan religius, sehingga Pengadilan Agama perlu meningkatkan dukungan terhadap keberadaan mediator non hakim, baik melalui pelatihan lanjutan, bimbingan teknis, maupun penyediaan fasilitas mediasi yang lebih representatif. Keberhasilan mediasi yang cukup baik menunjukkan bahwa peran

mediator non hakim dapat dijadikan alternatif yang efektif dalam mengurangi beban perkara dan menekan angka perceraian, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma agama dan nilai kekeluargaan seperti di Kota Padangsidempuan.

2. Implikasi bagi masyarakat ialah perlunya peningkatan pemahaman tentang pentingnya proses mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik rumah tangga secara damai sebelum perkara berlanjut ke persidangan. Masyarakat hendaknya tidak menganggap mediasi sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan, mempertahankan keutuhan keluarga, dan melindungi hak anak. Penguatan edukasi hukum melalui sosialisasi, penyuluhan, maupun layanan konsultasi pranikah dan pra-cerai sangat diperlukan agar masyarakat lebih siap dan terbuka terhadap proses mediasi.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik mediasi dalam ranah hukum keluarga Islam. Temuan penelitian ini menguatkan bahwa pendekatan emosional, psikologis, dan keagamaan sangat relevan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, dan dapat dijadikan dasar untuk pengembangan model mediasi yang lebih kontekstual dan berbasis budaya lokal. Penelitian ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas mediasi di wilayah berbeda, perbandingan antara mediator hakim dan mediator non hakim, serta penguatan metode mediasi berbasis konseling keluarga dan pendekatan psikologi Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini

memberikan implikasi praktis dan teoritis yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelesaian perkara perceraian dan pengembangan sistem mediasi di Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran mediator non hakim dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yaitu sebagai berikut:

1. Saran Terkait Peran Mediator Non Hakim di sarankan untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya, terutama dalam penguasaan teknik komunikasi persuasif, manajemen emosi pasangan, dan pemahaman terhadap dinamika konflik keluarga. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa hambatan mediasi berasal dari tingginya emosi dan kurangnya kesiapan psikologis para pihak, sehingga mediator perlu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan suasana mediasi yang kondusif, netral, dan humanis. Selain itu, mediator non hakim juga diharapkan memperluas pendekatan mediasi yang lebih kontekstual dengan memadukan aspek psikologis, pendekatan kekeluargaan, serta nilai-nilai keagamaan yang selama ini terbukti membantu menurunkan ketegangan antara para pihak.
2. Saran Terkait Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diharapkan memberikan dukungan lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas mediasi, seperti

melalui penyediaan ruang mediasi yang lebih nyaman dan privat, penjadwalan yang lebih fleksibel, serta pelaksanaan pelatihan berkelanjutan bagi para mediator non hakim. Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan proses yang efektif, maka peningkatan sarana dan dukungan kelembagaan akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat keberhasilan mediasi. Pengadilan juga perlu memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memandang mediasi hanya sebagai formalitas administrasi, melainkan sebagai sarana utama untuk mencapai penyelesaian damai dan mempertahankan keutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Husein Ritonga, Dkk, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Bengkulu: Buku Literasiologi, 2020)
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014)
- Anas sudijono. *Pengantar evaluasi pendidikan.* (Jakarta: rajagrafindo persada, 2018)
- ANDRIANI, Agustini; SUSANTI, Susi. Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh. *Syntax Idea*, 2024, 6.3: 1498-1506.
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006)
- Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Gransindo)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Ekawati Hamzah, Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal* Vol 1 No 2 Tahun 2021
- Fegy Tri Damayanti, *Peran Mediator Non-Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*, Ilmu Hukum, Skripsi Tahun 2021.
- Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995).
- <https://www.pa-padangsidempuankota.go.id/> Diakses Tanggal 13 16:00 Wib
- Indah Tia Sari Simatupang, *Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan*, Skripsi Tahun 2023.
- J, Dwi narkona dan bagong suyanto. *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*, (Edisi ke-3; Jakarta: Kencana 2010)
- Jumadiah. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Jurnal* vol. 6 No 2

Jurnal, Mukhtashim Billah, *Peran Mediator Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makela Tahun 2021-2022*, vol 1 No 1, Tahun 2424

Kementerian Keuangan republik Indonesia Di Akses Tanggal 13 20:10 Wib

Kompilasi Hukum Islam Pasal 144

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)

Pasal 13 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan, Pasal 8 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1 angka 2.

PERMA No. 1 tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 ayat, (1-4)

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat, (1-2)

QS. An-Nisa Ayat 114

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)

Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press, 2017)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Granpindi Parsada 2007)

Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988)

Susanti Adi Nugroho, Susanti Adi Nugroho “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” (Kencana : Jakata 2019) Cet, 1.

Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I, Psikologi UGM*, (Jogjakarta: Pranada group, 2021)

Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam hukum Syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Depok: Kencana, 2009)

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

W. Yudho Dan H. Tjandrasemi, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : Majalah Hukum Dan Pembangunan, UI Press, 1987)

Wawancara, Bapak Tohiruddin Siregar, S.H.I, CPM, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, 21 Mei 2025, Pukul 15.40 WIB.

website <https://www.pa-padangsidempuan.go.id/?utm>

Wirhanuddin, *deskripsi tentang mediasi di pengadilan tinggi agama maksar, perfektif hukum islam*, (Al Fikr: Vol 20 No. 2 Tahun 2016), hlm. 303.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Kepada Mediator Non Hakim

1. Apa yang mendorong Bapak/Ibu menjadi mediator non hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
2. Bagaimana Bapak/Ibu menjelaskan peran dan tujuan mediasi kepada pihak-pihak yang berperkara?
3. Langkah-langkah apa saja yang Bapak/Ibu lakukan dalam memimpin proses mediasi perkara perceraian?
4. Bagaimana Bapak/Ibu mengidentifikasi isu-isu kunci yang menjadi penyebab perceraian dalam setiap kasus?
5. Teknik komunikasi apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berperkara?
6. Tantangan apa yang sering Bapak/Ibu hadapi dalam menangani perkara perceraian melalui mediasi?
7. Faktor-faktor apa saja yang menurut Bapak/Ibu dapat menghambat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian?
8. Bagaimana Bapak/Ibu mengukur keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang Bapak/Ibu tangani?
9. Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif mediasi dapat menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
10. Apakah ada perbedaan signifikan antara mediasi yang dipimpin oleh hakim dan mediator non hakim?
11. Saran apa yang Bapak/Ibu berikan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

Pedoman Wawancara untuk Pihak yang Berperkara

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan?
2. Apa harapan Bapak/Ibu sebelum mengikuti proses mediasi?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang proses mediasi yang Bapak/Ibu jalani?
4. Apakah mediator memberikan Bapak/Ibu kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat Bapak/Ibu?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa mediator bersikap netral dan tidak memihak dalam proses mediasi?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa mediasi membantu Bapak/Ibu dalam menyelesaikan masalah perceraian Bapak/Ibu?
7. Apakah Bapak/Ibu akan merekomendasikan mediasi kepada orang lain yang menghadapi perceraian?

DOKUMENTASI









**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

NO	PHOTO	NAMA MEDIATOR	JABATAN
1.		Heni Yunansih Kaloko, S.H CPM	Non Hakim
2.		Tohiruddin Siregar, S.H.I CPM	Non Hakim

Ketua,



A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A
NIP. 19820425.200604.2.032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 352 /Un.28/D.4a/TL.00/04/2025

29 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Aminuddin Sakti Nasution
NIM : 2010100014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Siala Gundi, Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan
No Telpn/HP : 082276450296


Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,




7 Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Jalan H.T.Rizal Nurdin Km.7 Salambue, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan 22733 www.pa-kotapadangsiddersidempuan.go.id pa.kotapadangsiddersidempuan@gmail.com

Nomor : 226/KPA.W2-A20/HM1.1.1/VI/2025

12 Juni 2025

Lamp : -

Hal : Izin Informasi Penyelesaian Skripsi

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : B-352/Un.28/D.4a/TL.00/04/2025 tanggal 29 April 2024, perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka dengan ini kami beritahukan kepada mahasiswa :

Nama : Aminuddin Sakti Nasution
NIM : 2010100014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Siala Gundi, Kec.Sipirok Kab. Tapanuli Selatan

telah melaksanakan Penelitian untuk mengumpulkan data guna penyelesaian penulisan skripsi dengan judul **"Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan)"** sampai dengan selesai.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan

A. Latif Rusydi Azhari Harahap

telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

